

## Wagub Kalsel Apresiasi Keberhasilan Tabalong Tekan Stunting melalui CSR



Sumber gambar:

<https://apahabar.com/2022/06/wagub-kalsel-apresiasi-percepatan-penurunan-stunting-oleh-pemkab-tabalong/>

Wakil Gubernur Kalimantan Selatan H Muhiddin mengapresiasi keberhasilan Kabupaten Tabalong menekan angka stunting dan meraih peringkat pertama di Provinsi Kalsel. "Saya bangga atas keberhasilan Tabalong menekan stunting dan semoga upaya percepatan penurunan stunting di Kalsel juga terwujud," jelasnya di Tanjung.

Hal ini disampaikan Muhiddin saat kunjungan kerja ke 'Bumi Saraba Kawa' terkait sinergitas Pemprov Kalsel dan Pemkab Tabalong dalam rangka percepatan penurunan stunting 2022.

Dalam arahannya Muhidin yang juga Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting menyampaikan penanganan stunting juga perlu dukungan swasta melalui dana CSR.

"Dana CSR dari sejumlah perusahaan di Tabalong akan sangat membantu dalam mengoptimalkan upaya penanganan stunting," jelas Muhidin.

Seperti pengoptimalan keberadaan posyandu beserta kader-kadernya dan memaksimalkan fungsi keluarga dan KB.

Sebagai informasi target nasional penurunan angka stunting adalah 18 persen pada tahun 2022 dan 14 persen di tahun 2024.

Sementara itu, Bupati Tabalong Anang Syakhfiani dalam sambutannya mengatakan jumlah kasus kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi kini turun dari 11,51 persen pada 2020 menjadi 8,88 persen pada 2021.

"Keberhasilan ini berkat kerjasama para pihak terkait dari tingkat desa, kecamatan dan kabupaten serta swasta dalam upaya percepatan penurunan stunting," jelasnya.

**Sumber berita:**

1. <https://apahabar.com/2022/06/wagub-kalsel-apresiasi-percepatan-penurunan-stunting-oleh-pemkab-tabalong/>, 15 Juni 2022.
2. <https://kalsel.antaranews.com/berita/332037/wagub-kalsel-apresiasi-keberhasilan-tabalong-tekan-stunting>, 14 Juni 2022.

**Catatan:**

1. Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”) yang berbunyi:  
Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
2. Pengertian CSR dalam UU PT dikenal dengan istilah tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana disebutkan di Pasal 1 angka 3 UU PT, yaitu:  
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
3. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (“PP 47/2012”) yang bunyinya:  
Setiap Perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan.
4. Kekhususan CSR di dalam Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (“UU 4/2009”), yaitu:  
Pemegang IUP dan IUPK wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan Masyarakat.
5. Pengaturan CSR untuk perusahaan pertambangan lebih lanjut diatur di Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (“PP 23/2010”) sebagaimana diubah terakhir kali

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (“PP 8/2018”).

6. Berdasarkan UU PT dan PP 47/2012, perseroan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Fokusnya sektor pertambangan, peraturan perundang-undangan mengacu ke PP 23/2010 beserta perubahannya. Terhadap perusahaan pertambangan yang tidak melaksanakan kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi mineral atau batubara; dan/atau
  - c. pencabutan IUP atau IUPK.

Sanksi administratif tersebut diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pertambangan mineral dan batubara, gubernur, atau bupati/walikota. sesuai dengan kewenangannya.